



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat ke-4
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 2 Desember 2015
Waktu	: 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 17 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Kementerian Pariwisata RI 2. Dirjen Bea Cukai 3. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dibuka pada pukul 13.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN/DATA PADA RAKER PANSUS RUU tentang LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN NUSANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA RI

Menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Pasal 8 ayat (2) yang terkait dengan kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kepentingan adat, b. ritual keagamaan, c. wisatawan, d. farmasi dan e. tempat-tempat yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pariwisata mengusulkan kata "wisatawan" diganti dengan kata "pariwisata" karena lebih luas dan cakupannya signifikan. Kemudian mengenai tempat-tempat yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan ini terkait dengan hotel, bar dan restaurant yang golongan minuman beralkohol A, B, dan C hanya dapat dijual kepada konsumen dihotel bintang tiga, empat, lima. Kemudian Bar, Club Malam, Pup dan restaurant bintang 2 dan 3 yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 11 yang terkait dengan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa Tim Terpadu terdiri dari beberapa Kementerian yang menyelenggarakan. Urusan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang keuangan, instansi yang dibidang pengawasan obat dan makanan, kepolisian Negara dan kejaksaan agung, perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengusulkan Kementerian Kepariwisata dimasukkan di dalam Tim Terpadu ini.

2. DIRJEN BEA CUKAI

Dirjen Bea Cukai secara prinsip siap untuk memberikan kontribusi dan masukan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol terutama yang akan menjadi penekanan Bea Cukai adalah harmonisasi antara RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Undang-Undang Cukai yang memang banyak sekali obyek minuman keras,

DIREKTUR CUKAI :

- a. Pokok-pokok/prinsip-prinsip Undang-Undang Cukai yang dapat dijadikan masukan pada RUU tentang Larangan Minol adalah :
 - Pengaturan Undang-Undang Cukai mengandung 2 (dua) aspek pengendalian dari sisi perpajakan dan perijinan

- Untuk perpajakan bisa dari penentuan tarif kemudian cara-cara pembayaran dan pelunasan. Sedangkan perijinan mulai dari pendirian/produksi, pada saat melakukan perdagangan dan peredaran (mulai dari hulu sampai hilir) diatur dalam Undang-Undang Bea Cukai. Sehingga secara prinsip dasar hukum pengaturan dalam pengendalian Minuman Alkohol mengandung aspek perpajakan/fiskal dan aspek perijinan.
 - Kemudian dari sisi operasional dalam undang-undang yang terkait peraturan dibawahnya, terkandung mekanisme tata laksana sampai dengan SOP yang menindaklanjuti prinsip-prinsip pengendalian perpajakan dan perijinan.
 - Disamping itu fungsi yang diatur selain pengendalian dalam peredaran dan konsumsinya juga mendapatkan tugas terkait dengan aspek penerimaan cukai.
- b. Pemaparan/masukan-masukan terkait dengan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol selanjutnya akan diberikan secara tertulis.

3. DIRJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI (Plt. Dirjen Pajak Kemenkeu RI).

Setelah membaca Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, pada prinsipnya menyetujui adanya RUU ini dan mengusulkan pada Pasal 9 terkait alokasi anggaran, sesuai aspek perpajakan yang dilakukan dipusat mengenai minuman beralkohol, perlu dijelaskan pengertian pajak di pasal ini, karena terkait minuman beralkohol, bisa hanya terkait pajak konstruksinya saja, bisa juga pajak si pelaku usahanya atau industrinya, jika nanti pajak dalam pengertian luas termasuk pajak-pajak daerah juga pajak pusat yang terkait minuman beralkohol termasuk pajak penghasilan badan maupun orang pribadinya (PPH Pasal 21) juga pajak atas orang atau karyawan yang bekerja pada industri tersebut artinya pajak yang terkait dengan sewa atau jasa industri ini (PPH Pasal 23) dan juga pada arah pajak konsumsinya dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Dirjen Pajak.

Yang terkait dengan pajak konsumsi, dari sisi pajak pertambahan nilai minuman beralkohol adalah barang kena pajak artinya tidak terkecualikan karena dari PPn jadi siapapun yang mengkonsumsi minuman beralkohol baik itu impor maupun produksi dalam negeri dikenai pajak PPn, disini sifatnya netral.

Data-data penerimaan industri minuman beralkohol :

- a. Industri minuman anggur atau wine.
- b. Perdagangan eceran minuman beralkohol
- c. Lapangan usaha terkait industri minuman keras.

- d. Lapangan usaha terkait minuman keras dari market.
- e. Perdagangan besar minuman beralkohol.

Pemaparan/masukan-masukan terkait dengan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol selanjutnya akan diberikan secara tertulis.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 15.30 WIB.

KETUA RAPAT,



I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE., MM

A-211